

## **KETIMPANGAN DAN PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DALAM SDGS (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)**

**Larashati**

Program Studi Magister Pendidikan Sains, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret  
Surakarta, 57126, Indonesia  
E-mail : larashati@student.uns.ac.id

**Abstrak:** Penulisan dari artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender serta upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia sebagai tujuan *SDGs (Sustainable Development Goals)*. Penelitian yang dilakukan merupakan *literature review* dengan metode *traditional review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya persentase tenaga kerja formal laki-laki lebih tinggi daripada perempuan; proporsi perempuan di posisi managerial dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan; proporsi perempuan umur 15-64 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dari tahun 2016-2021 mengalami peningkatan; serta tingginya proporsi perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin sebelum umur 18 tahun. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui upaya yang termuat dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024, antara lain: (1) menguatkan regulasi dan kebijakan; (2) mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai lingkup dengan cara menguatkan kelembagaan PUG serta PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender); (3) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; (4) meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; serta (5) meningkatkan jejaring dan koordinasi di antara berbagai pihak. Kesimpulan dari penulisan artikel yaitu terdapat ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia dalam berbagai aspek. Selanjutnya, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui upaya yang termuat dalam kebijakan RPJM tahun 2020-2024.

**Kata kunci :** *gender, gender equality, gender inequality, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*

### **PENDAHULUAN**

UD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 I tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab II Pasal 3 Ayat 3 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa dasar diskriminasi”. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan dapat diketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan sebagai sesama manusia memiliki hak yang sama dan terbebas dari diskriminasi termasuk diskriminasi gender.

Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, serta proses konstruksi dari hubungan sosial yang terjadi *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI, 2022)*. Gender mengacu pada perbedaan peran atribut serta peluang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan

budaya terkait perempuan dan laki-laki yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (Jhpiego, 2016). Peran gender merupakan perilaku yang ada di dalam masyarakat yang memuat stereotip terkait aktivitas, tugas, peran, atau tanggung jawab yang sepatutnya dimiliki atau dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender bervariasi antar ras, etnik, agama, dan budaya. Peran gender terbagi dalam peran produksi, reproduksi, masyarakat, dan politik perempuan (KPPPA RI, 2022). Peran gender dipelajari melalui proses sosialisasi sehingga bersifat dinamis (Siqueira et al., 2021).

Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih terjadi ketimpangan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional Tahun 2020 mencapai angka 0,40 yang artinya ketimpangan gender mengakibatkan terjadinya kegagalan atau kerugian pencapaian pembangunan manusia sebesar 40% *Badan Pusat Statistik (BPS, 2021)*. Selanjutnya, berdasarkan *Global Gender Gap Report 2022*,

Indonesia menempati ranking 92 dari 146 negara dengan *The Global Gender Gap Index* yaitu 0,697 (rentang skor 0-1) *World Economic Forum* (WEF, 2022).

Ketimpangan gender yang terjadi dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif bagi perempuan. Dampak yang timbul antara lain potensi perempuan untuk melakukan hal-hal produktif menjadi terbatas atau berkurang, marginalisasi dan pengucilan perempuan, serta kondisi psikologis dan ekonomi bagi perempuan menjadi menurun (Gusmansyah, 2019). Selain itu, ketimpangan gender juga dapat mengakibatkan perempuan mengalami eksploitasi (Sofiani, 2010).

Ketimpangan gender telah menjadi isu global yang berusaha untuk di atasi oleh berbagai negara. Sebanyak 159 kepala Negara pada 25 September 2015 dalam sidang umum PBB telah menyusun dan menetapkan agenda pembangunan 2030 yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Istilah SDGs biasa dikenal juga sebagai TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). SDGs merupakan agenda pembangunan global yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara kontinu, memelihara keberlanjutan kehidupan sosial, melindungi kualitas lingkungan hidup, memenuhi prinsip keadilan, dan menjamin realisasi tata kelola yang berlandaskan pada peningkatan kualitas generasi masa depan. SDGs yang hendak dicapai meliputi 17 tujuan, salah satunya yaitu kesetaraan gender (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

Kesetaraan gender mengacu pada suatu keadaan yang setara antara laki-laki maupun perempuan dalam hal pemenuhan hak sebagai manusia dan kesempatan untuk ikut berperan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pembangunan, serta pertahanan dan keamanan (Sulistiyowati, 2020). Tujuan kesetaraan gender di Indonesia termuat dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender serta upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia sebagai tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.


## METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan *literature review*. Metode yang digunakan adalah metode *traditional review*. Data penelitian merupakan data sekunder berupa artikel jurnal, artikel *conference (proceeding)*, laporan, buku, dan sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan ketimpangan gender serta upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia sebagai tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan gender di Indonesia terjadi karena tatanan sosial dan masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor sejarah, lingkungan, tradisi, dan budaya yang didasari oleh paham patriarki sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memegang kekuasaan utama dan lebih dominan dibandingkan dengan perempuan sehingga menyebabkan terjadinya penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan (Sulistiyowati, 2020). Patriarki membuat potensi dan ruang gerak yang dimiliki oleh perempuan di berbagai bidang menjadi terhambat dan terbatas (Gusmansyah, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Indonesia masih terjadi dan semakin menyebar dalam berbagai cakupan tatanan sosial mulai dari keluarga, masyarakat serta sektor ketenagakerjaan, pendidikan, dan sebagainya.


### Ketimpangan Gender di Indonesia



Gambar 1. Persentase Tenaga Kerja Formal  
(Sumber: BPS, 2022)

Berdasarkan Gambar 1. dapat dilihat bahwa persentase tenaga kerja formal laki-laki yaitu sebesar 43,39%, lebih tinggi daripada persentase tenaga kerja formal perempuan yaitu sebesar 36,2%. Perempuan secara umum berada dalam sektor informal yaitu bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Hal ini disebabkan karena perempuan mengalami hambatan untuk berpindah ke sektor formal yaitu adanya peran dan tanggung jawab rumah tangga, status subordinat, serta keterbatasan partisipasi dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat *International Labour Organization* (ILO, 2012).


Hal ini juga disebabkan oleh kondisi sosial dan budaya yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia yang memberikan tuntutan bagi perempuan supaya lebih memprioritaskan untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak daripada mencari nafkah. Selain itu, dipengaruhi pula oleh pola asuh yang terapkan orang tua kepada anak perempuan mereka dan ekspektasi masyarakat yang menabukan seorang perempuan untuk ikut memasuki pasar kerja (Nuraeni & Suryono, 2021). Masyarakat berasumsi bahwa posisi ideal dan terbaik bagi perempuan yaitu menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT), meskipun perempuan yang bersangkutan telah menempuh pendidikan tinggi (Sulistiyowati, 2020).



Gambar 2. Proporsi Perempuan di Posisi Manajerial (Sumber: BPS, 2022)

Berdasarkan Gambar 2. dapat dilihat bahwa proporsi perempuan di posisi manajerial tahun 2020 yaitu sebesar 33,08 dengan rincian di perkotaan sebesar 33,1 dan di pedesaan sebesar 33,03, sedangkan proporsi perempuan di posisi manajerial tahun 2021 yaitu sebesar 32,5 dengan rincian di perkotaan sebesar 32,9 dan di pedesaan sebesar 31,48. Proporsi perempuan di

posisi manajerial tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 baik di daerah tempat tinggal perkotaan maupun pedesaan. Hal ini disebabkan karena secara umum perempuan yang memasuki pasar kerja memiliki jenjang karier yang lebih lambat daripada laki-laki baik di sektor formal maupun sektor informal (Mardiah & Zulhaida, 2018).



Gambar 3. Proporsi Perempuan Umur 15-64 Tahun Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan (Sumber: BPS, 2022)

Berdasarkan Gambar 3. dapat dilihat bahwa proporsi perempuan umur 15-64 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan pada tahun 2016 ke tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,66 menjadi 5,23. Hal ini disebabkan karena perempuan masih dianggap sebagai *second class citizens*. Sistem tatanan sosial menempatkan perempuan ke dalam status individu yang lebih rendah dan lebih lemah daripada laki-laki sehingga perempuan sering mengalami tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual (Sumera, 2013). Edukasi dan kesadaran terkait kekerasan seksual yang masih kurang serta ketegasan dalam implementasi hukum dan penanganan kasus kekerasan seksual yang masih lemah turut memengaruhi terjadinya kasus kekerasan seksual pada perempuan (Sulistiyowati, 2020).

Tabel 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun

Provinsi	Tahun 2019-2021
Sulawesi Barat	18.00
Kalimantan Selatan	17.57
Kalimantan Tengah	17.33
Nusa Tenggara Barat	16.43
Kalimantan Barat	16.28
Kepulauan Bangka Belitung	16.10
Sulawesi Tenggara	15.30

Sulawesi Tengah	14.55
Maluku Utara	14.25
Sulawesi Utara	13.70
Gorontalo	13.18
Jambi	13.16
Sumatera Selatan	13.07
Papua Barat	12.79
Papua	12.73
Bengkulu	11.95
Kalimantan Utara	11.93
Jawa Barat	11.46
Kalimantan Timur	10.93
Sulawesi Selatan	10.87
Jawa Timur	10.74
Lampung	10.70
Jawa Tengah	10.00
Bali	8.01
Nusa Tenggara Timur	7.89
Maluku	7.82
Riau	7.68
Banten	6.08
Sumatera Utara	5.76
Aceh	5.54
Sumatera Barat	4.82
Kepulauan Riau	4.67
DKI Jakarta	3.08
DI Yogyakarta	2.80

(Sumber: Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa posisi tertinggi dari proporsi perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin sebelum umur 18 tahun pada tahun 2019-2021 berada di provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 18.00. Selanjutnya, posisi terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 2.80. Tingginya proporsi perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin sebelum umur 18 tahun disebabkan karena adanya pola pikir masyarakat kelas bawah yang beranggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Selain itu, perempuan sebaiknya segera menikah dan menjadi IRT atau bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang tidak menuntut status pendidikan (Sumar, 2015). Perempuan usia remaja yang daerah tempat tinggalnya berada di pedesaan lebih rentan mengalami pernikahan dini karena orang tua berasumsi jika perempuan sudah mengalami

*Larashati*

menstruasi maka harus segera dinikahkan serta pendidikan untuk perempuan bukan menjadi hal yang diprioritaskan (Panjaitan, 2019).

### **Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengatasi ketimpangan gender dan mencapai kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan dari SDGs. Tujuan kesetaraan gender di Indonesia termuat dalam kebijakan RPJM tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup berbagai macam aspek, antara lain: (1) menguatkan regulasi dan kebijakan; (2) mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam lingkup kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan cara menguatkan kelembagaan PUG serta Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); (3) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; (4) meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; serta (5) meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha (KPPPA RI, 2021).

Istilah pemberdayaan perempuan muncul dalam upaya mengatasi ketimpangan gender. Pemberdayaan perempuan memiliki makna sebagai perempuan mendapatkan pemahaman, akses, dan kemampuan dalam mengontrol sumber daya ekonomi, politik, dan sosial sehingga dapat meningkatkan kedudukan perempuan dalam tatanan sosial. Sumber daya yang dimaksudkan yaitu semua sumber, baik materi, manusia, dan energi yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara nyata (KPPPA RI & BPS, 2016).

Upaya pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara meningkatkan peran dan partisipasi perempuan khususnya di bidang ekonomi, yaitu dengan mengadakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja perempuan dan kredit usaha bagi perempuan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan modal (KPPPA RI & BPS, 2016). Selain itu, upaya dilakukan dengan memberikan

akses kepada perempuan terkait lapangan pekerjaan, menciptakan iklim kerja yang mengutamakan kondisi perempuan sebagai tenaga kerja khususnya tenaga kerja informal, dan meningkatkan posisi pekerjaan yang lebih strategis bagi perempuan sehingga angka pendapatan perempuan meningkat (KPPPA RI, 2021).

Hak tenaga kerja perempuan di Indonesia pada dasarnya telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi masih banyak yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan perempuan terhadap haknya masih rendah sehingga harus dilakukan upaya berupa sosialisasi kepada perempuan terkait hak yang dimilikinya khususnya hak tenaga kerja perempuan (Susiana, 2017). Selanjutnya, upaya untuk mengatasi rendahnya proporsi perempuan di posisi managerial yaitu dengan melakukan *head hunting* khusus manajer perempuan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

Upaya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual diawali dengan menciptakan lingkungan terdekat bagi perempuan yang nyaman dan aman. Implementasi pendidikan pra nikah yang responsif gender dapat menjadi pondasi utama bagi laki-laki maupun perempuan dalam membangun rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan. Pemberian edukasi terkait jenis-jenis kekerasan serta sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai wadah pengaduan kekerasan yang terjadi pada perempuan juga harus lebih masif dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kekerasan (KPPPA RI, 2021b).

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan menegakkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan secara tegas untuk mencegah terjadinya perkawinan dalam usia anak pada perempuan. Selain itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan juga harus dilakukan. Perempuan desa dapat diberikan motivasi, inspirasi, dan akses terhadap pendidikan di luar wajib sekolah supaya mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi (KPPPA RI, 2021a).

Upaya lainnya untuk mencapai tujuan kesetaraan gender yang tidak kalah penting yaitu mencegah dan merevisi peraturan perundang-undangan yang memiliki indikasi

diskriminatif maupun bias gender. Upaya juga dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan teknis operasional yang materi muatannya mengintegrasikan perspektif gender serta bersifat sensitif dan responsif gender. Dengan demikian, penegakan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi bagi perempuan dapat diwujudkan (Kementerian Hukum dan HAM RI, KPPPA RI, & Kementerian dalam Negeri RI, 2012).

## **SIMPULAN**

Simpulan dalam penelitian ini yaitu ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, dibuktikan dengan adanya: (1) persentase tenaga kerja formal laki-laki lebih tinggi daripada perempuan; (2) proporsi perempuan di posisi managerial tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020; (3) proporsi perempuan umur 15-64 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan pada tahun 2016-2021 mengalami peningkatan; serta (4) tingginya proporsi perempuan umur 20-24 tahun berstatus kawin sebelum umur 18 tahun. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui upaya yang termuat dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, khususnya Pengarusutamaan Gender (PUG). Kenyataan yang ada terkait ketimpangan gender di Indonesia saat ini mengajarkan kepada kita bahwa dibutuhkan usaha yang serius dan sistematis untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Kerjasama dan koordinasi antar lembaga atau pihak-pihak terkait serta dukungan dari berbagai sektor dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan kesetaraan gender.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2021* (D. A. dan P. Statistik (ed.)). Badan Pusat Statistik (BPS).
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.223>
- International Labour Organization (ILO). (2012). *Labour and Social Trends in Indonesia 2011: Promoting Job-Rich*

- Growth in Provinces. In *International Labour Organization*.  
[https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\\_175953/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_175953/lang-en/index.htm)
- Jhpiego. (2016). *Gender*. Jhpiego.  
<https://gender.jhpiego.org/analysistoolkit/gender-analysis/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, & Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, & Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.  
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/upload/s/list/967be-resume-parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.pdf>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI). (2021a). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021. In S. Anggraini, A. P. Bungsu, Nurhayati, & W. Bodromurti (Ed.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/24/3791/pembangunan-manusia-berbasis-gender-2021#>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI). (2021b). Profil Perempuan Indonesia Tahun 2021. In S. Anggraini & Nurhayati (Ed.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/26/3813/profil-perempuan-indonesia-tahun-2021>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI). (2022). *Glosary Gender*. Glosary Gender.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/20>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI), & Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi. In A. Said, D. Santosa, S. Ayuni, I. Budiati, L. E. Widyantari, & I. Lukitasari (Ed.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia & Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). In V. Yulaswati, J. R. Primana, Oktorialdi, D. S. Wati, Maliki, A. N. S. Moeljono, P. B. Ali, A. Alhumami, W. S. Sulistyanningrum, T. D. Virgiyanti, Y. R. Hidayat, M. P. Saronto, L. Adypurnama, M. Cholifihani, M. Amalia, Medrilzam, N. H. Rahayu, P. Pandanwangi, & E. C. Buana (Ed.). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.  
<https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>
- Mardiah, A., & Zulhaida. (2018). Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pengembangan Karir Karyawan (Studi Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional di Pekanbaru). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, 17(1), 80–95.  
<https://doi.org/10.24014/marwah.v17i1.5692>
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79.  
<https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Panjaitan, A. A. (2019). Model of Prevention of Adolescent Unwanted Pregnancy in Indonesia: Review Article. *International Journal of Research in Law, Economic, and Social Sciences*, 1(2), 60–73.  
<https://doi.org/10.32501/injuriless.v1i2.125>
- Siqueira, L. P. de, Tedesco, A. M., Meli, P., Diederichsen, A., & Brancalion, P. H. S. (2021). Gender Inclusion in Ecological Restoration. *Restoration Ecology*, 29(7), 1–5.  
<https://doi.org/10.1111/rec.13497>
- Sofiani, T. (2010). Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan dalam Konstelasi Relasi Gender. *Muwazah*, 2(1), 197–203.  
<https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/17/0>

- Sulistiyowati, Y. (2020). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Sumar, W. T. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Musawa: Journal of Gender Studies*, 7(1), 158–182. <https://media.neliti.com/media/publications/113902-ID-implementasi-kesetaraan-gender-dalam-bid.pdf>
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39–49. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>
- Susiana, S. (2017). Perlindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207–222. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1266>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- World Economic Forum (WEF). (2022). Global Gender Gap Report 2022: Insight Report July 2022. In *World Economic Forum*. [https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022?DAG=3&gclid=CjwKCAjws--ZBhAXEiwAv-RNLxmLgls1qhjzaGlywnvWWk9yTGwLmSKIgF2TEfXg5Xyg9NelSoECRoCTZIQAvD\\_BwE](https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022?DAG=3&gclid=CjwKCAjws--ZBhAXEiwAv-RNLxmLgls1qhjzaGlywnvWWk9yTGwLmSKIgF2TEfXg5Xyg9NelSoECRoCTZIQAvD_BwE)